



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 101/G/2019/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama Jabatan : **PT. JAYA KUPANG PRATAMA** ; -----

Tempat kedudukan : Jalan Sam Ratulangi IV No. 1, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh : -----

Nama : **INYO ANGGREK, SE** ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi IV No. 1, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Pekerjaan : Direktur Utama **PT. JAYA KUPANG PRATAMA** ; -----

Bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. JAYA KUPANG PRATAMA** No. 01 tanggal 11 September 2012, sesuai Pasal 21 dibuat dihadapan Sarlita Sari Dewi Darmawan, Notaris di Kupang ; ----

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ACHMAD CHAMRI, SH., kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor  
Hukum "ACHMAD CHAMRI, SH & REKAN" Jalan  
Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima,  
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 025 / KHAC /  
SK.PTUN / XI / 2019 Tanggal 4 November 2019 ; ----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; --

M e l a w a n

1. Nama Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA KUPANG** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan S.K. Lerik No.3, Kelurahan Kelapa Lima,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

NOVAN ERWIN MANAFE, SH.,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Lt.  
2 Ruko Samping PT. Bank Mandiri Tbk Cabang  
Kupang, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota  
Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
HK.66 / XII / 2019 Tanggal 11 Desember 2019 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; ----

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Jabatan : **PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA ; --**

Tempat kedudukan : Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 155, Soe -

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili

oleh : -----

Nama : **JUSTINUS JOHN**

**TANONE ; -----**

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan W.J. Lalametik,

RT. 005, RW. 009,

Kelurahan Oebufu,

Kecamatan Oebobo,

Kota Kupang, Provinsi

Nusa Tenggara Timur ; -

Pekerjaan : Kuasa Direktur PT.

**TEGUH KARYA**

**SAPUTRA PRATAMA ; -**

Bertindak untuk dan atas nama perseroan

tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direktur

Perseroan Terbatas PT. TEGUH KARYA

SAPUTRA PRATAMA No. 129 tanggal 28 Maret

2019, dibuat dihadapan Elia Asaria Izaac,

SH.,M.Kn., Notaris ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**PETRUS UFI, SH.,** kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di

Jalan Yohanis Fanggi KM. 12, Kelurahan

Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 13

Desember 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2019 yang telah diperbaiki tanggal 6 Januari 2020 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 101/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 2 Desember 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 101/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 101/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 5 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 101/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 6 Januari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama ; -----

- Putusan Sela Nomor : 101/G/2019/PTUN-KPG tanggal 13 Januari 2020 tentang Masuknya Tergugat II Intervensi ; -----

- Berkas perkara dan bukti-bukti surat ; -----

- Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli di persidangan ; -----

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 25 November 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. OBYEK GUGATAN : -----

Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

“SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Pejabat Penandatanganan Kontrak Maxi N. Dethan, ST.,M.Si NIP. 197103151998031014 dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD / MI dan SMP/MTs, ditujukan kepada Yth. PT TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA di Timor Tengah Selatan (Kab)” ; -----

2. DASAR DAN ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dari PT. Jaya Kupang Pratama adalah Perusahaan Penyedia Barang / Jasa yang berkedudukan di Kupang sebagai salah satu Perusahaan Penyedia Barang / Jasa yang mengikuti Tender Pelelangan Pekerjaan Belanja Pakaian Seragam Siswa TK Formal, SD/MI dan SMP/MTs tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dengan nilai paket Rp. 6.448.500.000,- dengan system E-Procurement dan mekanisme E-Tendering dengan kode tender : 916439, tanggal 13 Maret 2019, bersama dengan 68 Peserta Perusahaan Penyedia Barang/Jasa, namun



yang memasukan Dokumen Penawaran hanya 6 Perusahaan  
Penyedia Barang / Jasa termasuk juga Penggugat ( PT. Jaya  
Kupang Pratama ), yakni : -----

- PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----
- Terang Abadi ; -----
- PT. Jaya Kupang Pratama ; -----
- PT. Felo Dia Jaya ; -----
- CV. Mawar Sharon ; -----
- PT. Zamrud Inti Rajawali ; -----

2. Bahwa Penggugat bersama 5 Perusahaan lainnya yang  
memasukan Dokumen Penawaran kemudian mengikuti  
persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang yang  
selanjutnya Tergugat melalui Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi  
Administrasi, Kualifikasi Teknis dan Harga juga Pembuktian  
Kualifikasi dengan jadwal dan tahapan sebagai berikut : -----

- Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga pada  
tanggal 29 Maret 2019 s/d 08 April 2019 ; -----
- Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 08 April 2019 ; -----

3. Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi dari 6 Perusahaan  
tersebut di atas semuanya dinyatakan lulus dan pada tahap  
Kualifikasi Teknis dan Harga hanya 2 Perusahaan yang  
dinyatakan lulus yakni PT. Teguh Karya Saputra Pratama dengan  
PT. Jaya Kupang Pratama (Penggugat), namun pada tahap  
Evaluasi Kualifikasi, Pokja Pemilihan menyatakan hanya PT.  
Teguh Karya Saputra Pratama yang lulus ; -----

4. Bahwa Penggugat (PT. Jaya Kupang Pratama) dinyatakan tidak  
lulus pada tahap Evaluasi Kualifikasi dengan alasan karena : -----



“PT. Jaya Kupang Pratama (Penggugat) Tidak memiliki surat pernyataan yang menyatakan menajemennya tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan juga surat Pernyataan Tidak masuk Dalam Daftar Hitam“ ; -----

Begitu juga dengan 4 Perusahaan Penyedia Barang / Jasa lainnya juga dinyatakan tidak lulus dengan alasan yang berfariatif, sehingga PT. Teguh Karya Saputra Pratama ditetapkan sebagai pemenang ; -----

Sanggahan Pertama Dari Penggugat Diterima Dan Dilakukan Evaluasi Ulang Dan Penggugat Dinyatakan Lulus ; -----

5. Bahwa setelah dinyatakan tidak lulus dan PT. Teguh Karya Saputra Pratama ditetapkan sebagai pemenang kemudian Penggugat mengajukan Sanggahan pada tanggal 6 April 2019, dan Tergugat cq. Pokja Pemilihan Menjawab Sanggahan dari Penggugat tanggal 7 April 2019 yang Membenarkan Sanggahan Penggugat khusus mengenai persyaratan surat-surat yang diminta dan tercantum dalam dokumen ternyata Penggugat telah memenuhinya lalu Tergugat cq. Pokja pemilihan memutuskan untuk melakukan Evaluasi Ulang dan hasilnya Evaluasi Kualifikasi Penggugat dinyatakan lulus, sehingga terdapat 2 Perusahaan Penyedia Barang / Jasa yang masih bertahan sampai tahap Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Evaluasi Kualifikasi yakni PT. Kupang Jaya Pratama ( Penggugat ) dan PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----

Penentuan Jadwal Pembuktian Kualifikasi Dijadwalkan Masih Dalam Jangka Waktu Sanggah ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai pada tahap Pembuktian Kualifikasi, Penggugat lagi-lagi dinyatakan tidak lulus atau gugur karena Penggugat tidak hadir dalam Pembuktian Kualifikasi ; -----
7. Bahwa Penggugat benar tidak hadir saat Pembuktian Kualifikasi karena Penggugat memang benar tidak mengetahui adanya Undangan Pembuktian Kualifikasi yang dijadwalkan masih dalam waktu masa sanggah (lihat undangan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 7 April 2019) dan baru Penggugat ketahui pada hari Senin tanggal 8 April 2019 setelah Pokja pemilihan melaksanakan tahap Pembuktian Kualifikasi ; -----
8. Bahwa setelah Penggugat kembali dinyatakan gugur atau tidak lulus pada tahap Pembuktian Kualifikasi, kemudian Tergugat cq. Pokja pemilihan menetapkan pemenang tender yakni PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----
9. Bahwa setelah ditetapkan pemenang oleh Tergugat cq. Pokja pemilihan selanjutnya Penggugat kembali mengajukan Sanggahan Kedua pada tanggal 10 April 2019 dan kemudian pada tanggal 11 April 2019 Jawaban Sanggahan Kedua menolak Sanggahan Kedua Penggugat tersebut ; -----
10. Bahwa setelah Sanggahan Kedua dari Penggugat ditolak lalu Pokja Pemilihan mengajukan laporan Hasil Pemilihan kepada PPK/Tergugat yang kemudian PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) sesuai Surat Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019, tertanggal 15 April 2019 yang menunjuk PT. Teguh Karya Saputra Pratama sebagai Penyedia ; -
11. Bahwa walaupun jadwal Penunjukan Penyedia Barang / Jasa oleh Tergugat sudah dijadwalkan pada tanggal 15 April 2019, namun baru pada tanggal 24 September 2019 Penggugat mengetahui

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019 ; -----

Tergugat Melanggar Ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 Juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Juncto Dokumen Pemilihan Nomor : 03.POKJA.PEMIL / DOK / PSS.DPK / III / 2019, tanggal 14 Maret 2019 ; -----

12. Bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa : -----

“Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menerapkan Prinsip : a. efisien ; b. efektif ; c. transparan ; d. terbuka e. bersaing ; f. adil ; dan g. akuntabel “ ; -----

Demikian juga Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,e, dan g Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018, yang mengatur tentang Etika Pengadaan Barang / Jasa ; -----

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat cq. Pokja Pemilihan dalam proyek ini, benar telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan perundangan di atas ; -----

14. Bahwa Penggugat digugurkan atau dinyatakan tidak lulus pada tahap Pembuktian Kualifikasi karena Tergugat cq. Pokja Pemilihan mengeluarkan undangan untuk melaksanakan Pembuktian Kualifikasi masih dalam waktu sanggah sehingga menutup kemungkinan peserta lain untuk melakukan sanggahan juga undangan pembuktian dikeluarkan pada hari libur/ hari Minggu

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 April 2019 dimana sesuai aturan bahwa “batas akhir setiap tahapan pemilihan e- Procurement adalah hari kerja” ; -----

15. Bahwa disamping itu alasan yang lebih penting adalah dari sisi Pemenang tender itu sendiri yang nyata-nyata harusnya dinyatakan gugur atau tidak lulus karena banyak persyaratan administrasi yang tidak memenuhi syarat yang dimiliki dan diajukan oleh pemenang tender yaitu PT. Teguh Karya Saputra Pratama, yakni diantaranya : -----

15.1. Surat Kuasa : -----

Bahwa Surat Kuasa yang dimiliki oleh Penerima Kuasa dari PT. Teguh Karya Saputra Pratama selaku Perusahaan yang dimenangkan yakni yang diberikan kepada Kuasa Direktur JUSTINUS JOHN TANONE melalui Notaris Elia Asaria Izaac, SH.,M.Kn. adalah tidak lazim dan menyalahi kebiasaan, karena Penerima Kuasa JUSTINUS JOHN TANONE tidak terdaftar sebagai salah satu pengurus atau anggota daripada PT. Teguh Karya Saputra Pratama dan tidak juga mendapat kuasa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa , maka JUSTINUS JOHN TANONE tidak sah dan tidak berhak untuk menerima Kuasa dari PT. Teguh Karya Saputra Pratama sebagai sebuah Perusahaan berupa Perseroan Terbatas (PT) ; -----

Bahwa karena Tergugat tetap menerima syarat surat kuasa dari PT. Teguh Karya Saputra Pratama yang jelas-jelas menyalahi kelaziman dan kebiasaan, maka telah jelas Tergugat melanggar peraturan perundangan di atas ; -----

15.2. Pesyaratan Modal Tidak Sesuai Sisa Kemampuan Nyata (SKN) : -----



“Bahwa syarat untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh / keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang / akan dikerjakan” (lihat Ketentuan Lampiran 3.4.3 Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.9 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) ;

-----

Syarat Modal Kerja oleh PT. Teguh Karya Saputra Pratama sebagai pemenang tender tidak memenuhi syarat karena hanya mempunyai modal dalam Neraca Keuangan sebesar Rp 40.000.000.00 (Empat puluh juta rupiah) karenanya tidak sesuai dengan Sisa Kemampuan Nyata perusahaan yakni 50 % x nilai pagu proyek sebesar Rp.6.163.289.940.50 (Enam Miliar Seratus Enam Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) menjadi 3 miliar rupiah lebih bukannya Sisa kemampuan Nyata dari PT. Teguh karya Saputra Pratama yang hanya Rp.168.000.000.00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) yang tergambar dalam Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) PT. Teguh karya Saputra Pratama, yakni : -----

Sisa Kemampuan Nyata (SKN) : -----

- a. Kekayaan Bersih (KB) Rp. 40.000.000,-
- b. Modal Kerja (MK) fl. KB (0,6 x Rp. 40.000.000,-)



Rp. 24.000.000,-

c. Kemampuan Nyata (KN) fp. MK (7 x 24.000.000,-)

Rp. 168.000.000,-

d. Sisa Kemampuan Nyata (SKN) KN - (Nilai paket Pekerjaan yang sedang dilaksanakan) = Rp. 168.000.000,- – Rp. 0 = Rp. 168.000.000,- sehingga Sisa Kemampuan Nyata (SKN) PT. Teguh Karya Teguh Saputra Pratama dianggap tidak memenuhi syarat ; -----

**15.3. Salah Alamat / Tempat Tanda Tangan Surat : -----**

Bahwa semua surat berupa surat pernyataan, misalnya Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, Surat pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, yang dibuat dan diserahkan oleh PT. Teguh Karya Saputra Pratama tertuliskan / beralamatkan Kupang sedangkan alamat atau domisili Perusahaan PT. Teguh Karya Saputra Pratama adalah di SoE karena tidak memiliki kantor perwakilan di Kota Kupang, oleh karenanya surat-surat itu yang diajukan sebagai syarat sehingga dimenangkannya PT. Teguh Karya Saputra Pratama tidak memenuhi syarat, maka harus digugurkan pada saat Evaluasi Administrasi ; ----

**15.4. STNK Yang Belum Dibayar Pajaknya : -----**

Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam proyek ini adalah peserta wajib mempunyai 2 mobil truk atau box, namun oleh PT. Teguh Karya Saputra Pratama yang dimenangkan ternyata memasukkan dokumen mobil box/ truk dengan STNK yang belum dibayar pajaknya dan hal ini



tentunya menyalahi aturan, seperti STNK yang dimasukan

PT. Teguh Karya Saputra Pratama, yakni : -----

a. STNK Nopol. DH.9010 AG, masa pajak tanggal 24

Maret 2019 ; -----

b. STNK Nopol.DH.8615 AH, masa pajak tanggal 20

Maret 2019 ; -----

Masa berakhir pajak kedua kendaraan truk box tersebut di

atas sebelum batas upload penawaran tanggal 29 Maret

2019 belum dibayar pajaknya ; -----

**15.5. Jadwal Penyerahan Dan Pengiriman Barang : -----**

Bahwa dalam bentuk kotak (BAR) Jadwal Penyerahan dan

Pengiriman Barang yang dibuat dan diserahkan PT. Teguh

Karya Saputra Pratama tidak sesuai dengan waktu

pelaksanaan pekerjaan yakni 150 hari kelendersesuai yang

ditentukan namun melebihi sampai 238 hari kelender terdiri

dari : I. Persiapan, Pemesanan Barang dan Pemapakan

Barang selama 105 hari kalender (1 BAR = 7 hari kalender,

maka 15 BAR = 105 hari kalender terlihat jelas BAR dimulai

minggu ke 1 bulan ke 1 sampai minggu ke 3 bulan ke 4) ; II.

Pengiriman dan Pemeriksaan Barang selama 105 hari

kalender (1 BAR 7 hari kalender maka 15 BAR = 105 hari

kalender terlihat jelas BAR dimulai minggu ke 2 bulan ke 1

sampai minggu ke 4 bulan ke 4 ; III. Serah Terima Barang

selama 28 hari kalender (1 BAR 7 hari kalender maka 4

BAR = 28 hari kalender terlihat jelas BAR dimulai dari

minggu ke 1 bulan ke 5 sampai minggu ke 4 bulan ke 5),

disamping itu tidak mengisi kolom keterangan, jumlah hari



dari jadwal pengiriman barang, juga tidak ada metode pelaksanaannya ; -----

15.6. Hasil Uji Laboratorium : -----

Bahwa dalam pekerjaan Pengadaan Pakaian ini diharuskan adanya Hasil Uji Laboratorium terhadap Kain kepada semua peserta tender, yang mana pada kenyataannya Tergugat cq. Pokja Pemilihan tidak melakukan pengecekan atau klarifikasi baik Hasil Uji Laboratorium maupun Surat Dukungan Garmen atau Konveksi ; -----

Tergugat cq. Pokja Pemilihan memajukan waktu tender dengan tidak melakukan klarifikasi baik terhadap pihak lembaga yang mengeluarkan Hasil Uji laboratorium dan pihak pemberi Surat Dukungan dalam hal ini pihak Garmen atau pihak Konveksi, dikarenakan batas akhir Upload Penawaran pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 14.00 Wita, sehingga Tergugat cq. Pokja Pemilihan baru melakukan Tahap pembukaan Penawaran, untuk itu Tergugat tidak melakukan klarifikasi baru kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, Tergugat cq. Pokja pemilihan sangat dipastikan tidak melakukan Klarifikasi kepada pihak Lembaga pengujian Hasil Laboratorium kain, baik di Bandung untuk Tergugat Laboratorium maupun di Yogyakarta untuk Penggugat uji Laboratorium Pihak Perusahaan PT. Jaya Kupang Pratama juga terhadap 6 Perusahaan peserta tender yang Upload Penawaran dikarenakan Hari Libur, apalagi melakukan Klarifikasi terhadap pihak pemberi Surat Dukungan dalam hal ini pihak Garmen atau Konveksi karena sampai saat Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Sanggahan dan Pengaduan ini, dimana Tergugat cq. Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak Pemberi Dukungan Garmen atau Konveksi untuk Perusahaan Penggugat dari pihak Perusahaan pemberi dukungan di Malang ; -----

Penggugat menduga hasil Uji Laboratorium untuk ke 4 jenis kain dari pemenang tender yang dikeluarkan oleh Balai Besar Textil di Bandung telah diajukan sebelum Pengumuman Pelelangan tanggal 14 Maret 2019 atau sebelum Aanwijdzing / Penjelasan Pekerjaan sebelum tanggal 18 Maret 2019 dikarenakan Penggugat mendapat Jawaban dari Balai Besar Textil di Bandung bahwa hasil Uji Labotarium apabila diterima tanggal 18 Maret 2019 atau tanggal 20 Maret 2019 baru bisa dikeluarkan atau selesai untuk bisa dikeluarkan Hasil Uji Laboratorium selama 14 hari sejak tanggal diterima sehingga proses selesainya paling cepat tanggal 02 April 2019. Dengan demikian diduga adanya indikasi kecurangan atau dugaan persengkongkolan terhadap Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Textil di Bandung yang dikeluarkan sebelum tanggal 29 maret 2019 batas upload penawaran untuk pemenang tender PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----

16. Bahwa dengan demikian karena syarat-syarat yang dimasukkan oleh PT. Teguh Karya Saputra Pratama sebagai peserta dan pemenang tender adalah menyalahi dan tidak benar, maka seharusnya sesuai Ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 yang isinya : -----

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan a. menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan ; dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan" ; -----*

Semestinya berdasarkan ketentuan di atas dan alasan tersebut dalam poin 15, Tergugat cq. Pokja Pemilihan menggugurkan PT.

Teguh Karya Saputra Pratama bukannya sebaliknya memenangkannya ; -----

Tergugat Juga Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Yakni Azas Fair Play, Azas Kecermatan Formal Dan Azas Keadilan Dan Kewajaran ; -----

17. Selain melanggar peraturan di atas, Tergugat juga telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni diantaranya adalah azas fair play, azas kecermatan formal dan azas keadilan dan kewajaran. Tergugat melanggar azas azas fair play dan keadilan juga kecermatan karena sudah jelas Tergugat telah berpihak kepada salah peserta tender yakni PT. Teguh Karya Saputra Pratama yang nota bene harusnya digugurkan pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukan syarat administrasi sesuai yang disyaratkan (lihat poin 15) namun tetap diloloskan, juga Tergugat sengaja menciptakan kondisi dengan menyampaikan undangan tahap pembuktian kualifikasi pada hari libur agar Penggugat tidak hadir dan digugurkan ; -----
- Dan juga Tergugat melanggar azas kecermatan karena telah menilai dapat menggugurkan Penggugat atas dasar nilai harga penawaran lebih tinggi dari pada peserta yang dimenangkan yang sama-sama sudah sesuai HPS, namun Tergugat tidak cermat



mengevaluasi syarat-syarat yang dimasukan peserta, sebagai contoh awalnya Penggugat digugurkan karena kesalahan Tergugat namun itu dianulir dan diakui Tergugat (setelah sanggahan pertama) telah salah dan tidak cermat memeriksa dan menilai syarat yang dimasukan oleh Penggugat ; -----

18. Bahwa walaupun sesuai jadwal, pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan namun kesalahan yang dibuat oleh Tergugat dengan memenangkan dan menunjuk PT. Teguh Karya Saputra Pratama sebagai pemenang secara melanggar peraturan perundangan adalah wajar dan sah saja apabila Surat Keputusan Tergugat tersebut ( obyek gugatan ) patut dinyatakan tidak sah atau batal ; -

19. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut di atas telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka ke 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah : -----

*“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu” ; -----*

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Tata Usaha Kupang berkenan kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah atau batal Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 05/PPK/SPPBJ/2019, Tanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan kepada PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA Sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 05/PPK/SPPBJ/2019, Tanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan kepada PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA Sebagai Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam persidangan tanggal 20 Januari 2020, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Januari 2020 sebagai berikut :

Obyek Gugatan :

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah : "Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), tertanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam Siswa TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs", yang selanjutnya disebut juga dengan KTUN Obyek Sengketa ;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah daluwarsa oleh karena obyek gugatan

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat oleh Penggugat yakni "Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam Siswa TK. Formal, SD / MI dan SMP/MTs", tertanggal 15 April 2019, telah diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat telah mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor register : 114/Pdt.G/2019/PN.Kpg pada tanggal 9 Mei 2019, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah memutus Perkara tersebut pada tanggal 19 Agustus 2019 dan selanjutnya Penggugat menyatakan Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang nomor : 114/Pdt.G/2019/PN.Kpg pada tanggal 29 Agustus 2019 dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah memutus perkara tersebut tertanggal 19 November 2019 sehingga apabila ditinjau dari tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara, yang mengisyaratkan gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : MA / KUMDIL / 213 / VII / K/1991 tanggal 9 Juli 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur (Obscur Libel) dan dan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah telah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerbitkan Obyek Sengketa sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang didasarkan pada adanya produk Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 11. Pokja. Pemil/BAHP/PSS-DPK/IV/2019 yang di sampaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, yang dalam perkara *a quo* telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya namun tidak ditarik selaku pihak dalam gugatannya sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscur Libel) dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
- 

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah Daluwarsa, kabur (Obscur Libel) dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah terurai pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara *a quo* ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 18, tentang Penggugat yang mengikuti E-Procurement dengan mekanisme E-Tendering dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam Siswa TK Formal, SD/MI dan SMP/MTs TA.2019 yang oleh Kelompok Kerja Pemilihan tidak memilih dan menunjuk PT. Jaya Kupang Pratama, yang dalam hal ini adalah Perusahaan milik Penggugat adalah bukan kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; -----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 19 adalah telah sesuai dengan proses pemilihan, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
5. Bahwa selanjutnya terhadap pemenang e-tendering dalam perkara aquo telah sesuai dengan proses pemilihan, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak lagi perlu Tergugatanggapi tetapi akan Tergugat buktikan dengan bukti-bukti outentik dalam pemeriksaan perkara a quo ; -----

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sengketa / perkara ini sebagai berikut : -----

1. Menerima / mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ; -----

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi yaitu PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA, dalam hal ini diwakili oleh Justinus John Tanone yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Petrus Ufi, SH telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 9 Januari 2020 yang diserahkan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang pada pokoknya menyatakan keinginan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 101/G/2019/PTUN-KPG pada tanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Intervensi dari PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA dan didudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, dalam persidangan tanggal 20 Januari 2020, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 20 Januari 2020 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

A. Tentang Obyek Sengketa : -----

- Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019, perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja pengadaan pakaian seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs, yang ditujukan kepada PT. Teguh Karya Saputra

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama yang di berikan kuasa Direktur Kepada JUSTINUS  
JOHN TANONE tanggal 15 april 2019 ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua  
dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali  
terhadap hal - hal yang diakui tegas oleh Penggugat dan  
menguntungkan Tergugat II Intervensi ; -----

**B. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan : -----**

Bahwa sesuai Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan TUN menyebutkan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan  
hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat  
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat  
TUN"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5  
K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah  
Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994  
serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :  
MA/KUMDIL/213/VII/1991 tanggal 9 Juli 1991 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang - undang  
bahwa obyek sengketa sudah di ketahui oleh penggugat sejak  
tanggal 10 april 2019, sesuai dengan apa yang dilalihkan  
penggugat dalam gugatannya pada poin 9 bahwa setelah  
ditetapkan pemenang oleh tergugat selanjutnya penggugat  
kembali mengajukan sanggahan kedua pada tanggal 10 april 2019  
dan kemudian pada tanggal 11 april 2019 jawaban sanggahan  
kedua menolak sanggahan kedua Penggugat tersebut ;  
-----

Bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut diatas mengajukan  
gugatan pembatalan obyek sengketa yakni surat penunjukan  
penyedia barang / jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh satuan kerja

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas pendidikan dan kebudayaan kota kupang pejabat penandatanganan kontrak Maxi N. Dethan, ST.,M.Si NIP. 197103151998031014 dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK Formal, SD/MI dan SMP/MTs, ditujukan kepada Yth. PT Teguh Karya Saputra Pratama adalah sangat tidak beralasan hukum, hal mana jika kita sandingkan dengan pendapat Prof. DR. BAHARUDDIN LOPA, SH dan DR. ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya "MENGENAL PERADILAN TATA USAHA NEGARA " yang diterbitkan oleh SINAR GRAFIKA, Bab 4 Pembahasan Pasal demi Pasal Hlmn. 69. Penjelasan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berbunyi "Ketentuan ini bersifat membatasi kesempatan mengajukan gugatan terhadap Negara, hal mana frase Saat diterimanya itu berarti saat diterimanya Keputusan tersebut oleh yang bersangkutan (Penggugat)" yakni saat diterima surat tersebut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya, dan frase "diumumkannya" adalah terhitung sejak 90 hari diumumkannya oleh Pejabat TUN yang menerbitkannya" ; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka obyek sengketa yakni surat keputusan penyedia barang / jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota kupang dengan Nomor : 05 / PPK / SPPBJ / IV / 2019, tanggal 15 April 2019 Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs, ditujukan Kepada Yth. PT. Teguh Karya Saputra Pratama. Dengan demikian maka

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat haruslah dikualifikasi sebagai gugatan yang telah lewat waktu (kadaluarsa) untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

## I. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat II Intervensi sampaikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini (mutatis mutandis) ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil - dalil Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat II Intervensi ; -----
3. Bahwa semua tahapan pelelangan sudah dijalankan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sudah mengikuti aturan yang ada sehingga saat ini apa yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah rasa kecewa karena tidak ditetapkan sebagai pemenang. untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas ; -----
4. Bahwa obyek sengketa pun sebelumnya sudah digugat ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang sehingga apa yang didalilkan saat ini hanya mencari - cari kesalahan panitia, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; -----
5. Bahwa semua proses sudah selesai dan juga sudah sesuai dengan aturan main sehingga panitia dapat menentukan

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang karena Penggugat pun mengikuti proses pelelangan tersebut, sehingga hari ini Penggugat menggugat obyek sengketa lagi yang mana kita ketahui bersama pekerjaan ini sudah dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi yang ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 15 April 2019 yang lalu ; -----

Bahwa berdasarkan dalil - dalil hukum serta uraian kejadian diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang pejabat penandatanganan kontrak dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal ; Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs, ditujukan kepada Yth. PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo et Bono) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, pada persidangan tanggal 27 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada dalil - dalil gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pada persidangan tanggal 3 Februari 2020 Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Februari 2020 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya semula ; -

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pada persidangan tanggal 3 Februari 2020 Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Februari 2020 yang pada intinya Tergugat II Intervensi tetap pada Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau foto kopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.25 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Foto kopi Akta Pendirian PT. Jaya Kupang Pratama  
Nomor : 01 tanggal 11 September 2012 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti P.2 : Foto kopi Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 05 / PPK / SPPBJ / IV / 2019 tanggal 15 April 2019  
Perihal : Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seragam Siswa TK Formal, SD / MI dan SMP/MTs

(Foto kopi dari foto kopi) ; -----

3. Bukti P.3 : Foto kopi Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 11.  
Pokja.Pemil/BAHP/PSS-DPK/IV/2019 tanggal 8 April  
2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti P.4 : Foto kopi surat dari PT. Jaya Kupang Pratama  
Nomor : 01 / Sanggahan - Pengaduan / PT.JKP / IV /  
2019 tanggal 6 April 2019 Perihal : Sanggahan dan  
Pengaduan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan  
Pakaian Seragam Siswa TK Formal SD / MI dan  
SMP / MTs (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
5. Bukti P.5 : Foto kopi surat dari Kelompok Kerja (Pokja)  
Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa  
(PPBJ) Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 Nomor :  
08.Pokja.Pemil/JS/PSS-DPK/IV/2019 tanggal 7 April  
2019 Perihal : Jawaban Sanggahan (Foto kopi dari  
foto kopi) ; -----
6. Bukti P.6 : Foto kopi Undangan Pembuktian Kualifikasi tanggal  
7 April 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
7. Bukti P.7 : Foto kopi surat dari PT. Jaya Kupang Pratama  
Nomor : 02 / Sanggahan - Pengaduan / PT.JKP / IV /  
2019 tanggal 10 April 2019 Perihal : Sanggahan Ke-2  
(Dua) Atas Evaluasi Ulang Paket Pekerjaan Belanja  
Pengaduan Pakaian Seragam Siswa TK Formal SD /  
MI dan SMP / MTs (Foto kopi dari foto kopi) ;  
-----
8. Bukti P.8 : Foto kopi surat dari Kelompok Kerja (Pokja)  
Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(PPBJ) Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 Nomor :  
12.Pokja.Pemil/JS/PSS-DPK/IV/2019 tanggal 11  
April 2019 Perihal : Jawaban Sanggahan Ke-2 (Foto  
kopi dari foto kopi) ; -----

9. Bukti P.9 : Foto kopi Akta Pendirian PT. Teguh Karya Saputra  
Pratama Nomor : 184 tanggal 21 Desember 2016  
(Foto kopi dari foto kopi) ; -----
10. Bukti P.10 : Foto kopi Akta Kuasa Direktur Perseroan Terbatas  
PT. Teguh Karya Saputra Pratama Nomor : 129  
tanggal 28 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; ----
11. Bukti P.11 : Foto kopi Laporan Neraca PT. Teguh Karya Saputra  
Pratama Per 31 Desember 2018 (Foto kopi dari foto  
kopi) ; -----
12. Bukti P.12 : Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Dalam  
Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut Dan Tidak  
Sedang Dihentikan Kegiatan Usahanya atas nama  
PT. Teguh Karya Saputra Pratama tanggal 29 Maret  
2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
13. Bukti P.13 : Foto kopi Surat Keterangan Sewa atas nama PT.  
Teguh Karya Saputra Pratama tanggal 28 Maret  
2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
14. Bukti P.14 : Foto kopi Jadwal Penyerahan Atau Pengiriman  
Barang tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto  
kopi) ; -----
15. Bukti P.15 : Foto kopi Jadwal dan Perubahan Jadwal  
Pelaksanaan Tender yang dilakukan oleh Pokja /  
Tergugat (Foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P.16 : Foto kopi Hasil Aanwijzing / Penjelasan (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
17. Bukti P.17 : Foto kopi Hasil Kajian Data (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
18. Bukti P.18 : Foto kopi Dokumen Pemilihan Nomor : 03.Pokja.Pemil / DOK / PSS-DPK / III / 2019 tanggal 14 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi di ambil dari Aplikasi LPSE) ; -----
19. Bukti P.19 : Foto kopi Data Kualifikasi dan Lampiran Kualifikasi Pekerjaan : Belanja Pengadaan Pakaian Seragam Siswa TK. Formal, SD / MI dan SMP / MTs tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; ----
20. Bukti P.20 : - Foto kopi Surat Dukungan dari CV. Jaya Centra Nomor : JVC.02216/2804/219 tanggal 27 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----  
- Foto kopi Surat Dukungan dari CV. Tri Putra Jaya Nomor : 15 / SDK / CV.TPJ / III / 2019 tanggal 26 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
21. Bukti P.21 : - Foto kopi Sertifikat Hasil Uji Balai Besar Kerajinan dan Batik Kain Teton Olino (Putih) Nomor : 4.20.03.19/K/LUK-IKB/2019 tanggal 28 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----  
- Foto kopi Sertifikat Hasil Uji Balai Besar Kerajinan dan Batik Kain Famatex (Merah) Nomor : 5.20.03.19/K/LUK-IKB/2019 tanggal 28 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----  
- Foto kopi Sertifikat Hasil Uji Balai Besar Kerajinan dan Batik Kain Famatex (Biru) Nomor :

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.20.03.19/K/LUK-IKB/2019 tanggal 28 Maret  
2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Sertifikat Hasil Uji Balai Besar Kerajinan dan Batik Kain Famatex (Orange) Nomor :

7.20.03.19/K/LUK-IKB/2019 tanggal 28 Maret  
2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----

22. Bukti P.22 : - Foto kopi Surat Pernyataan Yang Bersangkutan Dan Manajemennya Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit Dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan Nomor : 06 / SP / PT.JKP / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Surat Pernyataan Yang Bersangkutan Berikut Pengurus Badan Usaha Tidak Sedang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 07 / SP / PT.JKP / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
  - Foto kopi Surat Pernyataan Kebenaran Informasi Dokumen Nomor : 08 / SP / PT.JKP / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
  - Foto kopi Surat Pernyataan Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Usaha Tidak Sedang Dalam Menjalani Sanksi Pidana Nomor : 09 / SP / PT.JKP / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
  - Foto kopi Surat Pernyataan Pimpinan Dan Pengurus Badan Usaha Bukan Sebagai Pegawai

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah Atau  
Pimpinan Dan Pengurus Badan Usaha Sebagai  
Pegawai kementerian / Lembaga / Perangkat  
Daerah Yang Sedang Mengambil Cuti Diluar  
Tanggungannya Negara Nomor : 10 / SP / PT.JKP /  
III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari  
foto kopi) ; -----

- Foto kopi Surat Pernyataan Lain Yang Menjadi  
Syarat Kualifikasi Yang Tercantum Dalam  
Dokumen Pemilihan Nomor : 11 / SP / PT.JKP /  
III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari  
foto kopi) ; -----
- Foto kopi Surat Pernyataan Nomor : 12 / SP /  
PT.JKP / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto  
kopi dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Dikenakan  
Sanksi Daftar Hitam Nomor : 13 / SP / PT.JKP /  
III/2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari  
foto kopi) ; -----
- Foto kopi Surat Pernyataan Keikutsertaannya  
Tidak Menimbulkan Pertentangan Kepentingan  
Pihak Yang Terkait Nomor : 14 / SP / PT.JKP / III /  
2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto  
kopi) ; -----
- Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Dalam  
Pengawasan Pengadilan Dan / Atau Sedang  
Menjalani Sanksi Pidana Nomor : 15 / SP / PT.JKP

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara, Kecuali Yang Bersangkutan Mengambil Cuti Di Luar Tanggungan Negara Nomor : 16 / SP / PT.JKP/ III/2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Surat Pernyataan Pakta Integritas Nomor : 17 / SP / PT.JKP/ III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Surat Pernyataan Bersedia Menukar Pakaian Yang Tidak Sesuai Spesifikasi, Ukuran Atau Gambar Nomor : 18 / SP / PT.JKP/ III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Pakta Integritas tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----

23. Bukti P.23 : Foto kopi surat-surat BPKB dan STNK Mobil PT. Jaya Kupang Pratama (Foto kopi dari foto kopi) ;
24. Bukti P.24 : Foto kopi Metode Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
25. Bukti P.25 : Foto kopi Sisa Kemampuan Nyata (SKN) tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atau foto kopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.18 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Foto kopi Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 05 / PPK / SPPBJ / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 Perihal : Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam Siswa TK Formal, SD / MI dan SMP/MTs (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.2 : Foto kopi Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 11. Pokja.Pemil/BAHP/PSS-DPK/IV/2019 tanggal 8 April 2019 (Foto kopi sesuai hasil scanner) ; -----
3. Bukti T.3 : Foto kopi Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor : 07 / PPK / KONTRAK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114 / Pdt.G / 2019 / PN Kpg tanggal 22 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai salinan asli) ; -----
5. Bukti T.5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 165 / PDT / 2019 / PT Kpg tanggal 19 November 2019 (Fotokopi sesuai salinan asli) ; ---
6. Bukti T.6 : Foto kopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 19 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.7 : Foto kopi Laporan Uji dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil Nomor : 437 / EV / III / 2019

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T.8 : Foto kopi Bukti Penerimaan untuk Pembayaran Jaminan Uang Muka atas nama PT. Teguh Karya Saputra Pratama dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (BUMIDA) Cabang Kupang tanggal 10 Mei 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.9 : Foto kopi Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Penukaran Barang tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T.10 : Foto kopi Jadwal Penyerahan Atau Pengiriman Barang tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T.11 : Foto kopi Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T.12 : Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Dan / Atau Sedang Menjalani Sanksi Pidana tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T.13 : Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T.14 : Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut Dan Tidak Sedang Dihentikan Kegiatan Usahanya

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T.15 : Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T.16 : Foto kopi Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 29 Maret 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T.17 : Foto kopi surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : B / 1191 / RES.1.24 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T.18 : Foto Klarifikasi dan Verifikasi Terhadap Hasil Uji Laboratorium Dari Penyedia PT. Teguh Karya Saputra Pratama tanggal 4 April 2019 (Foto sesuai foto print) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau foto kopinya, kemudian diberi tanda T II.INT.1 sebagai berikut : -----

1. Bukti T II.INTV.1 : Foto kopi Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor : 07 / PPK / KONTRAK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HILARIUS SILVANUS SURYA**, tempat tanggal lahir : Kupang, 17 Oktober 1979, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RSS Oesapa Blok F No. 5, RT. 044, RW. 014, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta (Surat Tugas Nomor : 557.A/ST.KNPI/III/2020 tanggal 6 Maret 2020), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ---
  - Bahwa Saksi diminta oleh Ketua dan kawan-kawan. Atas nama Hermanus Thomas Boki Ketua KNPI Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
  - Bahwa alasannya karena pada saat penyerahan dokumen kontrak tanggal 24 September 2019, sebelumnya Ketua KNPI Provinsi NTT menghubungi Saksi lewat telepon selular pada tanggal 23 September 2019 untuk meminta Saksi mendampinginya dalam penyerahan dokumen kontrak ; -----
  - Bahwa yang diserahkan adalah kontrak pengadaan pakaian seragam Siswa TK. Formal, SD / MI dan SMP / MTs ; -----
  - Bahwa kedudukan bapak Hermanus Thomas Boki adalah sebagai Ketua Komisi Nasional Pemuda Indonesia, merupakan organisasi independen dan organisasi nasional yang mendapat laporan dari masyarakat dan berdasarkan laporan dari masyarakat kemudian melakukan investigasi ; -----
  - Bahwa tugas dari KNPI adalah menerima laporan masyarakat, mengontrol semua tugas pelayanan organisasi ; -----
  - Bahwa pada saat itu bapak Inyo Anggrek sempat berkomunikasi dengan bapak Hermanus Thomas Boki bahwa dia akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, tetapi bapak Inyo Anggrek tidak mempunyai kontrak dan kebetulan

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNPI sudah melakukan investigasi sehingga kontrak tersebut ada pada KNPI juga ; -----

- Bahwa yang diserahkan dalam bentuk kontrak dan didalam kontrak ada Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) ;
- Bahwa bukan kewenangan Saksi untuk menjelaskan Dari mana bapak Hermanus Thomas Boki mendapat kontrak tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Hermanus Thomas Boki menerima kontrak tersebut ; -----
- Bahwa dalam organisasi KNPI ada 3 (tiga) unsur pimpinan, minimal 1 (satu) orang tidak hadir tapi ada 2 (dua) orang yang mewakili ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Hermanus Thomas Boki sendiri yang mengambil kontrak tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kontrak tersebut bapak Hermanus Thomas Boki terima dari bapak Inyo Anggrek ; -----
- Bahwa Saksi tahu PT. Jaya Kupang Pratama pernah berperkara dengan ULP dan PT. Teguh Karya Saputra Pratama di POLDA NTT dan pernah sidang perdata di Pengadilan Negeri Kupang karena pernah baca di media masa dan pernah terima laporan ; ---
- Bahwa laporan tersebut diterima sebelum mengantar kontrak ; ----
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat ada laporan di Kepolisian dan pada saat ada sidang perdata di Pengadilan Negeri Kupang ; -----
- Bahwa Saksi tahu laporan pidana di Kepolisian berhenti karena mendapat SP-3 lewat media massa ; -----
- Bahwa Saksi tahu perkara perdatanya lewat media sosial ; -----
- Bahwa sebelum ada komunikasi, KNPI sudah mendapat laporan dari masyarakat mengenai masalah pengadaan pakaian seragam ini. Kemudian KNPI pun sudah melakukan investigasi dan dalam

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan investigasi bapak Inyo Anggrek juga berjuang dari laporan polisi sampai dengan gugatan perdata, kemudian setelah gugatan perdatanya kalah dan karena akan memasukkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang baru bapak Inyo Anggrek menghubungi KNPI ; -----

- Bahwa Saksi tahu bapak Inyo Anggrek kalah dalam perkara perdata dari media massa ; -----
- Bahwa masyarakat secara perorangan yang melapor ke KNPI ; ---
- Bahwa Saksi tidak dapat memberitahukan karena pada saat melapor yang bersangkutan meminta untuk merahasiakan identitasnya ; -----
- Bahwa 1 (satu) orang masyarakat yang melapor terkait pengadaan pakaian seragam tersebut ; -----
- Bahwa yang bersangkutan memberikan laporan tersebut sekitar tahun 2019 ; -----
- Bahwa isi laporannya ada dalam kewenangan kuasa hukum, Saksi tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengetahui laporan tersebut ; -----
- Bahwa tupoksi Saksi di KNPI sebagai Bendahara ; -----
- Bahwa Bendahara mempunyai tugas untuk menyiapkan dana bagi petugas yang akan melakukan investigasi ; -----
- Bahwa ada divisi tersendiri yang melakukan kegiatan investigasi dan advokasi ; -----
- Bahwa tidak ada yang hadir selain Saksi pada saat penyerahan dokumen kontrak ; -----
- Bahwa divisi investigasi atau advokasi tidak hadir pada saat itu karena pada saat itu hanya Saksi dan Ketua KNPI yang diberikan kuasa ; -----

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya KNPI bekerja berdasarkan kesanggupan, apabila akan melakukan investigasi atau advokasi mengenai pakaian seragam maka harus bersurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; -----
- Bahwa isi suratnya adalah Permintaan dokumen tender tentang Pengadaan Pakaian Seragam untuk keterbukaan informasi ; -----
- Bahwa Saksi tahu tentang Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik tapi Saksi belum mendalami aturan tersebut karena sudah ada tim yang menanganinya ; -----
- Bahwa Dokumen yang diminta adalah termasuk dokumen yang dirahasiakan tetapi untuk keterbukaan informasi menurut Saksi tidak ada masalah apabila dibuka didepan umum karena ada laporan masyarakat yang masuk tentang pengadaan pakaian seragam ; -----
- Bahwa Saksi melihat dokumen tersebut pada saat penyerahan dokumen ; -----
- Bahwa laporan yang disampaikan bapak Inyo Anggrek kepada KNPI secara lisan dengan cara komunikasi lewat telepon selular ;
- Bahwa bapak Inyo Anggrek memberikan laporan tersebut bersama dengan Ketua KNPI ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Ketua KNPI menceritakan kepada Saksi tentang apa yang disampaikan oleh bapak Inyo Anggrek ; -----
- Bahwa menyampaikan laporan bagi KNPI bisa lewat telepon atau apa saja yang penting laporan tersebut akurat dan dapat diterima dengan akal sehat ; -----
- Bahwa secara internal sudah diketahui identitas pelapornya sehingga diperbolehkan laporan bisa lewat telepon ; -----

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanismenya walaupun sudah dikenal tetap harus menyerahkan identitas ; -----
- Bahwa bapak Inyo Anggrek datang ke kantor sendiri dan menyerahkan identitasnya ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa bapak Inyo Anggrek datang ke kantor untuk menyerahkan identitasnya ; -----
- Bahwa Pada waktu bapak Inyo Anggrek pertama datang ke kantor Saksi ada tetapi pada waktu datang yang kedua Saksi tidak ada ; -
- Bahwa Bapak Inyo Anggrek meminta bantuan KNPI untuk mencari tahu berkaitan dengan pengadaan pakaian seragam ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Inyo Anggrek juga mengikuti tender pengadaan pakaian seragam sehingga meminta KNPI untuk mencari tahu mengenai pengadaan pakaian seragam tersebut ; ---
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja bukti-bukti yang dibawah bapak Inyo Anggrek pada saat melapor ; -----
- Bahwa bukti yang dibawah bapak Inyo Anggrek berupa catatan kecil dengan ketikan ; -----
- Bahwa Saksi tahu proyek ini sudah selesai dilaksanakan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa proyek tersebut selesai dilaksanakan ; -----
- Bahwa ruang lingkup investigasi KNPI di seluruh Provinsi NTT ; ---
- Bahwa ada KNPI kota dan kabupaten ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Inyo Anggrek juga memasukkan laporan ke KNPI Kota ; -----
- Bahwa KNPI Provinsi bisa mengintervensi pekerjaan dari KNPI Kota Kupang karena dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI diperbolehkan ; -----

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KNPI Provinsi harus saling koordinasi dengan KNPI Kota ; -----
- Bahwa Ketua KNPI Kota Kupang adalah bapak Ebet Yusuf ; -----
- Bahwa Sekretaris KNPI Provinsi adalah Inang Abdullah ; -----
- Bahwa pekerjaan dari bapak Hermanus Thomas Boki adalah Wiraswasta (pertanian) ; -----
- Bahwa laporan masyarakat tersebut sudah disampaikan oleh Ketua KNPI ke KPK ; -----
- Bahwa tindakan dari KPK setelah menerima laporan dari KNPI yaitu masih menunggu rangkuman untuk bukti-bukti yang lengkap ; -----
- Bahwa Saksi dihubungi lewat telepon pada tanggal 23 September 2019 ; -----
- Bahwa Ketua KNPI menghubungi Saksi lewat telepon untuk meminta Saksi mendampingi dalam penyerahan dokumen kontrak besoknya tanggal 24 September 2019 ; -----
- Bahwa penyerahan dokumen kontrak pada tanggal 24 September 2019 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Polda yang menangani laporan terlebih dahulu atau KNPI atukah gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kupang ; -----
- Bahwa sebelum bapak Inyo Anggrek menghubungi KNPI lewat telepon untuk memberikan laporan, KNPI sudah melakukan investigasi terlebih dahulu ; -----
- Bahwa setelah KNPI melakukan investigasi laporan investigasi tersebut semuanya bermuara ke hukum ; -----
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab sejauh mana laporan tersebut akhirnya bermuara ke hukum ; -----

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ada laporan KNPI melakukan investigasi ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat investigasi itu dilakukan sebelum ada pembagian seragam ke sekolah-sekolah atau setelah pembagian seragam ke sekolah-sekolah atau setelah ada laporan dari bapak Inyo Anggrek ; -----
- Bahwa bapak Inyo Anggrek berurusan dengan masalah pidana atau perdata pada tahun 2019 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Inyo Anggrek mendaftar gugatannya ke pengadilan ; -----
- Bahwa Saksi tahu bapak Inyo Anggrek kalah pada saat berperkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang pada saat pertemuan tanggal 24 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan

1 (satu) orang Ahli bernama : -----

1. **DR. Ir. YAHYAH, M.Si**, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 8 Januari 1966, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Kolhua Blok C No. 25, RT. 004, RW. 002, kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Surat Tugas Nomor : 2649/D.4.3/03/2020 Tanggal 11 Maret 2020), telah memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli tahu kasus posisi yang ada dalam sengketa ini, tetapi tidak secara keseluruhan tentang proses pengadaan barang dan jasa ; -----
- Bahwa didalam pelaksanaan tender yang ada, mengacu kepada dokumen kepemilikan yang didalamnya sudah dibuat aturan pelaksanaan dan persyaratan baik secara kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis dan kualifikasi penawaran. Dari dokumen

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan itulah proses evaluasi dari seluruh penawaran yang masuk, termasuk pemenang ; -----

- Bahwa kualifikasi yang dipakai sehingga suatu perusahaan dinyatakan sebagai pemenang adalah kualifikasi administrasi, teknis dan harga ; -----
- Bahwa yang termasuk dalam kualifikasi teknis semua sudah dibuat dalam dokumen pemilihan (Bukti P.18) ; -----
- Bahwa berdasarkan dokumen pemilihan ada 3 (tiga) harga terendah yang diambil dari penawaran yang masuk. Tetapi sebelum masuk kedalam kualifikasi harga, ada proses kualifikasi administrasi yang harus dilalui sebelum melihat pada harga ; -----
- Bahwa yang termasuk dalam kualifikasi administrasi misalnya SITU, SIUP, Izin Tempat Domisili, yang telah termuat dalam data perusahaan yang sudah tertulis pada lembar kualifikasi yang telah dibuat dalam bidang pekerjaannya ; -----
- Bahwa urutan suatu pengkualifikasian sehingga suatu perusahaan dinyatakan sebagai pemenang, langkah pertama yang harus dilalui adalah Kualifikasi Administrasi, kemudian Kualifikasi Teknis, dan yang terakhir adalah Kualifikasi Harga ; -----
- Bahwa Ahli tidak melihat dokumen penawarannya, Ahli hanya melihat dokumen pemilihannya saja sehingga tidak bisa dipastikan ada kecacatan dalam kualifikasi administrasi, teknis dan harga dari PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----
- Bahwa sesuai dengan dokumen dengan pemilihan, dokumen - dokumen yang harus dipenuhi guna mempersiapkan dokumen penawaran adalah spesifikasi teknis, identitas perusahaan serta, dokumen pendirian perusahaan, SITU, SIUP, NPWP, serta Izin Usaha, dan sebagainya. Dalam dokumen pemilihan ini juga telah



dimuat tata cara penawaran sehingga segala syarat - syarat yang dimuat didalam dokumen pemilihan ini harus termuat didalam dokumen penawaran. Setelah semua dokumen yang termuat dalam dokumen pemilihan ini terpenuhi maka administrasi dinyatakan lengkap dan siap menuju ke tahap selanjutnya yaitu tahap kualifikasi teknis ; -----

- Bahwa berdasarkan dokumen pemilihan dalam telah tercantum dalam Diktum 39.5 menyatakan secara jelas bahwa pihak yang berhak melakukan penandatanganan suatu kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama, Pimpinan Perusahaan, Pengurus Perusahaan / Karyawan yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar dan perubahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau Pengurus / Karyawan Perusahaan yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Tetap yang mendapatkan kuasa atau mendapatkan pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama, Pimpinan Perusahaan, atau Pengurus Perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar dan perubahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka seseorang yang tidak termasuk dalam kategori pihak yang berhak menandatangani kontrak atas nama penyedia maka sesuai dengan dokumen pemilihan orang tersebut tidak berhak melakukan penandatanganan suatu kontrak ; -----
- Bahwa seharusnya Surat Pernyataan sesuai dengan domisili dan tempat izin usaha dari PT. Teguh Karya Saputra Pratama yaitu di Kabupaten Soe. Sedangkan untuk Penerima Kuasa, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa siapa saja boleh menjadi penerima kuasa selama orang tersebut adalah Direktur Utama, Pimpinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, atau Pengurus Perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar dan perubahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

- Bahwa Sisa Kemampuan Nyata masih termasuk dalam Kualifikasi Administrasi ; -----
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pemilihan ini jelas menyatakan bahwa untuk memperhitungkan Sisa Kemampuan Nyata harus melaporkan laporan keuangan tahun terakhir, kemudian melampirkan Sisa Kemampuan Nyata paling kecil sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS ; -----
- Bahwa nilai SKN adalah 50% dari nilai HPS, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut nilai SKN yang harus dipenuhi adalah senilai Rp. 3,2 miliar ; -----
- Bahwa dalam pedoman pemilihan ini jelas pada sistemnya adalah sistem gugur, sehingga apabila perusahaan tidak memenuhi syarat yang diminta dalam setiap kualifikasi maka perusahaan tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya ;
- Bahwa dalam dokumen pemilihan, jelas dinyatakan bahwa syarat kualifikasi teknis yang pertama memiliki pengalaman, memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas peralatan perlengkapan yaitu kendaraan roda empat yaitu mobil, disini tidak dijelaskan mengenai pembayaran pajak kendaraan roda empat ini, sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah ; -----
- Bahwa berdasarkan dokumen pemilihan, perusahaan wajib hasil uji bahan perlengkapan, peralatan, dan sebagainya untuk dimasukkan sebagai syarat dalam evaluasi Kualifikasi Teknis ; -----
- Bahwa Dalam dokumen penawaran, menyatakan bahwa untuk lolos dalam kualifikasi teknis minimal harus ada hasil uji mutu

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



apabila hasilnya tidak ada maka tidak dapat diloloskan dalam Kualifikasi Teknis ; -----

- Bahwa dalam dokumen penawaran, menyatakan bahwa untuk lolos dalam kualifikasi teknis minimal harus ada hasil uji mutu apabila hasilnya tidak ada maka tidak dapat diloloskan dalam Kualifikasi Teknis. Karena hasil uji mutu ini digunakan untuk menjamin bahwa bahan yang digunakan ini sesuai dengan spek dalam dokumen pemilihan ; -----
- Bahwa perubahan jadwal pelaksanaan tender itu diperbolehkan jika ada berita acara perubahan dan alasan-alasan oleh Pokja yang mengakibatkan pelaksanaan tender ini berubah ; -----
- Bahwa waktu pelaksanaan tender ini tergantung yang termuat dalam dokumen penawaran apakah menggunakan hari kalender atau hari kerja ; -----
- Bahwa sesuai dengan dokumen pemilihan, masa sanggah dijadwalkan selama 5 (lima) hari kerja, kemudian dijawab oleh Pokja 3 (tiga) hari setelah berakhir masa sanggah dengan di upload di LPSE oleh Pokja. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualifikasi pembuktian harus dilakukan diluar masa sanggah atau setelah masa sanggah berakhir ; -----
- Bahwa undangan kualifikasi ini dapat diberikan kapan saja, yang perlu diperhatikan adalah waktu kualifikasi yang harus dilakukan diluar masa sanggah ; -----
- Bahwa tahapan kualifikasi pembuktian ini dilakukan sebelum penetapan pemenang ; -----
- Bahwa peraturan mengenai pemberian kuasa kepada direktur dalam suatu perseroan terbatas ini tertuang dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor : 09 Tahun 2018 tentang Pedoman



Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia dimana pada peraturan lembaga tersebut diatur dengan jelas bahwa pihak yang berhak menandatangani suatu kontrak atas nama perusahaan adalah direktur utama, pimpinan perusahaan / pengurus koperasi, penerima kuasa dari direktur utama / pimpinan perusahaan / pengurus koperasi / manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar, serta pihak lain yang bukan direktur utama / pimpinan perusahaan / pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian / anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus / karyawan perusahaan / karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama / pimpinan perusahaan / pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian / anggaran dasar ; -----

- Bahwa Pihak lain tidak diperbolehkan apabila Pihak lain tersebut bukanlah pengurus / karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dari perseroan terbatas tersebut ; -----
- Bahwa sebelum suatu kontrak dinyatakan sah atau tidak harus diperhatikan proses awalnya disepakati oleh Pokja, apabila dilihat pada saat evaluasi bahwa kuasa tersebut harus ada perubahan akte, kemudian harus ada bukti bahwa orang tersebut adalah karyawan tetap, kemudian karyawan tersebut sudah bekerja selama 3 bulan, kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka kuasa tersebut tidak berlaku atas penilaian Pokja ; -----
- Bahwa Yang berwenang melaksanakan kualifikasi - kualifikasi tersebut adalah Pokja ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPBJ ini diterbitkan setelah ada penetapan calon pemenang dari Pokja ; -----
- Bahwa Pokja bekerja setelah ada dokumen rancangan kotrak, spesifikasi, dan HPS yang diserahkan oleh PPK. Kemudian berdasarkan dokumen tersebut Pokja akan membuat dokumen acuan pemilihan dan syarat-syarat untuk peserta tender ; -----
- Bahwa setelah surat calon pemenang dari Pokja diserahkan kepada PPK, maka PPK akan meneliti kembali proses pemilihannya apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika PPK setuju maka SPPBJ dapat diterbitkan, namun apabila PPK tidak setuju maka surat calon pemenang tersebut dapat dikembalikan kepada Pokja. Kemudian terhadap surat yang dikembalikan oleh PPK ini akan diputuskan oleh KPA. KPA ini memutuskan apakah surat calon pemenang ini dapat diterima ataukah tidak. Apabila surat calon pemenang dari Pokja juga tetap ditolak oleh KPA, maka pelelangan tersebut memiliki 2 (dua) kemungkinan yaitu gagal atau akan dilakukan evaluasi ulang ; ----
- Bahwa Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Pokja tidak wajib disetujui oleh PPK ; -----
- Bahwa Ahli belum pernah menjadi Ahli dalam perkara perdata atas kasus yang sama di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa apabila calon pemenang tidak hadir maka dinyatakan gugur dan Pokja berhak mengundang calon pemenang kedua, apabila calon pemenang kedua tidak hadir juga, maka calon pemenang kedua dinyatakan gugur, dan Pokja berhak mengundang calon pemenang ketiga untuk hadir dalam kualifikasi pembuktian tersebut. Kalau ketiganya tidak hadir juga pada saat diundang, maka pelelangan dianggap gagal ; -----

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1  
(satu) orang Saksi yaitu : -----

**PAULUS ADISAPUTRO GUIPUTRA**, tempat tanggal lahir : Kupang, 7  
Januari 1970, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Perumahan BTN Blok H 1 No. 12, RT. 007, RW. 003, Kelurahan  
Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, agama Protestan, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil (Surat Keterangan Nomor : HK.14/III/2020 tanggal 23  
Maret 2020), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Pokja yang lain  
dalam melaksanakan tugas pelelangan berdasarkan surat keputusan  
yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang, mengenai pekerjaan yang  
diberikan dalam pengadaan paket pekerjaan Pokja langsung diberikan  
surat tugas oleh Kepala ULP ; -----
- Bahwa mekanisme atau sistim yang dipakai dalam proses pelelangan  
memakai Pasca Kualifikasi, sistim gugur dan harga terendah. Dalam  
proses evaluasi bisa digugurkan sebelum penentuan pemenang ; -----
- Bahwa proses pelelangan berlangsung sekitar bulan Maret 2019 ; -----
- Bahwa proses pelelangan melalui sistim online yaitu E-Tender ; -----
- Bahwa proses pelelangan secara online, pengumuman jadwal sudah  
tertera jadi peserta hanya mengikuti pengumuman yang sudah tertera  
dalam aplikasi ; -----
- Bahwa selain dokumen untuk pengadaan barang dan jasa, Pokja juga  
mendapat persyaratan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang  
pengadaan ini yaitu dokumen kualifikasi, dokumen administrasi dan  
dokumen teknis. Dokumen tersebut harus dipenuhi, apabila tidak  
sesuai maka bisa digugurkan ; -----

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, kemudian setelah Pokja mengadakan koreksi administrasi kemudian Pokja menentukan perengkingan berdasarkan angka penawaran dari ranking 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), setelah mendapat perengkingan maka sesuai peraturan Pokja harus mengevaluasi untuk 3 (tiga) penawaran terendah pertama. Apabila Pokja sudah mendapat pemenang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) maka untuk pemenang ke - 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tidak perlu di koreksi lagi. Oleh karena ranking 1 (satu) dan 2 (dua) gugur maka pemenangnya adalah rengking ke - 3 (tiga) maka pekerjaan dari Pokja sudah selesai karena sudah mendapat 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah. Ada pemenang cadangan juga yaitu peserta dengan ranking ke - 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) ; -----
- Bahwa Pokja melakukan evaluasi 2 (dua) kali, pada evaluasi pertama yang memenuhi syarat sebenarnya hanya 1 (satu) penyedia yaitu penyedia yang ranking 3 (tiga). Pada saat masa sanggah, penyedia yang ranking 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) melakukan sanggahan. Penggugat sebagai Penyedia ranking 5 (lima) pada evaluasi pertama tidak menyampaikan surat pernyataan yang dipersyaratkan, ada 2 (dua) jenis surat pernyataan tetapi setelah melakukan sanggahan ternyata syarat surat pernyataan tersebut ada dalam dokumen penawaran Penggugat yang dimasukkan. Tetapi Pokja mengevaluasi berdasarkan nama jenis dokumen misalnya dokumen kualifikasi maka dokumen tersebut di kualifikasi begitu pun dengan dokumen teknis jadi pada saat itu karena penyedia rengking 5 (lima) ini yang dievaluasi adalah file bagian teknis sedangkan Pokja juga mengevaluasi bagian dokumen kualifikasi, yang kemudian tidak ditemukan persyaratan tersebut didalam dokumen sehingga Pokja menggugurkan permohonan tersebut

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah diteliti kembali ternyata surat pernyataan itu dimasukkan kedalam dokumen teknis. Oleh karena itu maka kami melakukan evaluasi ulang terhadap 6 (enam) orang calon penyedia tersebut yang kemudian dari hasil evaluasi tersebut diperoleh ada 2 (dua) Penyedia yang memenuhi syarat, yaitu Ranking 3 (tiga) dan Ranking 5 (lima). Dalam prosesnya karena ada 2 (dua) calon pemenang, maka kami memberikan undangan kepada calon pemenang untuk hadir guna membuktikan dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan tersebut yang kemudian dalam acara pembuktian obyektifitas tersebut sesuai data lelang hanya 1 (satu) penyedia saja yang memenuhi syarat sampai batas akhir sesuai dengan ketentuan waktu yang diberikan. Kemudian Pokja bersepakat bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku maka pihak yang tidak hadir tanpa alasan tertulis maupun tidak tertulis pada saat acara pembuktian obyektifitas dokumen dinyatakan gugur ;

- Bahwa dalam proses ini pihak ranking 3 (tiga) telah memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh Pokja maupun PPK, salah satunya adalah hasil uji laboratorium, yang telah kami verifikasi langsung kepada lembaga yang mengeluarkan hasil uji laboratorium tersebut bahwa benar hasil uji laboratorium tersebut telah dilakukan oleh Pemenang di lembaga tersebut ; -----
- Bahwa dalam dokumen Pokja maupun PPK tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa uji laboratorium harus dilakukan di suatu badan tertentu ; -----
- Bahwa pada saat itu Pokja dan PPK memberikan syarat bahwa peserta tender harus memiliki semacam modal kerja yang harus dibuktikan dengan rekening koran perusahaan yang sesuai aturan bernilai 50 % dari HPS, yang mana HPS sendiri bernilai Rp 6.000.000.000,- (Enam

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Rupiah) maka kemampuan bayar pemenang itu sejumlah Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) yang harus dibuktikan oleh pemenang dengan rekening koran perusahaan ; -----

- Bahwa Saksi tahu kontrak dengan penyedia sudah selesai dilaksanakan ; -----
- Bahwa setelah terbit penetapan pemenang ada gugatan dari Penggugat dikarenakan ketidaktahuan Penggugat bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden dan LKPP tegas dikatakan bahwa sanggahan itu ditujukan kepada APIP ; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas penetapan pemenang tender ini setelah pelelangan selesai dilaksanakan, sekitar bulan Juli ; --
- Bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ini dilakukan terhadap dokumen aplikasi yang dimasukan oleh Penyedia yang akan kami evaluasi dan sistem yang kami gunakan adalah sistem gugur, dimana apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh penyedia maka akan digugurkan oleh Pokja ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu memasukan dokumen aplikasi pada saat tender ini berlangsung adalah PT. Teguh Karya Saputra Pratama, dimana PT. Teguh Karya Saputra Pratama mendaftarkan diri sebagai penyedia pada tanggal 15 Maret dan memasukan penawarannya pada tanggal 29 Maret pukul 02.02.47 Wita, sedangkan PT. Jaya Kupang Pratama menyerahkan dokumen penawarannya pada tanggal 29 Maret pukul 03.10 Wita ; -----
- Bahwa dalam aplikasi E-Tender Pokja hanya bisa melihat jumlah penyedia yang sudah mendaftarkan saja tanpa mengetahui identitas penyedia ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri kami hanya menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait pelelangan saja ketika persidangan di Pengadilan Negeri berlangsung ; -----
- Bahwa Para Pihak hadir pada saat mediasi di Pengadilan Negeri berlangsung ; -----
  - Bahwa persidangan atas obyek sengketa ini berlangsung di Pengadilan Negeri sekitar akhir bulan September tahun 2019 ; -----
  - Bahwa Berdasarkan Perka LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa pada pembuktian kualifikasi Pokja dapat mengundang Calon Pemenang yaitu Ranking 1 (satu) serta calon pemenang cadangan 1 dan cadangan 2 apabila Calon Pemenang dalam hal ini Ranking 1 (satu) tidak dapat memenuhi syarat pembuktian kualifikasi ; -----
  - Bahwa semua mekanisme pelelangan yang dilakukan oleh Pokja sudah dilakukan sesuai peraturan yang ada ; -----
  - Bahwa Pokja sudah bekerja sesuai mekanisme yang ada ; -----
  - Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pokja salah satunya adanya Sertifikasi Kompetensi Okupasi Pokja Pemilihan ; -----
  - Bahwa Pokja beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan ketiganya harus memiliki Sertifikasi Kompetensi Okupasi Pokja Pemilihan ; -----
  - Bahwa Saksi sampai pada saat ini adalah anggota Pokja ; -----
  - Bahwa Saksi sudah memiliki Sertifikat Kompetensi Pokja ; -----
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat kompetensi Pokja milik 2 (dua) orang anggota Pokja lainnya ; -----
  - Bahwa produk akhir Pokja dalam suatu tender adalah Pokja menyiapkan hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh Pokja yang didalamnya juga tercantum nama pemenang kepada PPK yang kemudian akan menjadi dasar bagi PPK untuk menerbitkan SPPBJ (Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) ; -----
  - Bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan dapat dirubah ; -----

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja dapat mengeluarkan undangan ketika masih dalam masa sanggah, apabila Pokja sudah menyelesaikan proses penilaiannya ; ----
- Bahwa jumlah sanggahan dalam aplikasi memang berjumlah 5 (lima) sanggahan. Sanggahan pertama itu berasal dari 3 (tiga) penyedia yaitu ranking 4 (empat), ranking 5 (lima), dan ranking 6 (enam). Pada sanggahan yang kedua berasal dari 2 penyedia yaitu ranking 5 (lima) dan ranking 6 (enam) ; -----
- Bahwa Saksi melakukan evaluasi juga terhadap PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----
- Bahwa pada saat itu PT. Teguh Karya Saputra Pratama lolos ke tahap selanjutnya ; -----
- Bahwa perhitungan SKN ini dilakukan berdasarkan neraca yang dibuktikan dengan rekening koran penyedia guna memberikan keyakinan pada Pokja bahwa penyedia memiliki modal yang diharapkan untuk menjalankan pekerjaan yang akan dikerjakan ; -----
- Bahwa Saksi melihat tanggal hasil uji laboratorium milik PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----
- Bahwa uji laboratorium PT. Teguh Karya Saputra Pratama dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019 ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan melakukan evaluasi terhadap akta kuasa milik PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----
- Bahwa Pokja bekerja berdasarkan surat tugas dan SK ; -----
- Bahwa dalam menjalankan tugas Pokja harus sesuai dengan dokumen pemillihan ; -----
- Bahwa yang membuat dokumen pemilihan Pokja berdasarkan standar yang ada ; -----

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uji laboratorium ini merupakan syarat awal yang sudah tercantum dalam dokumen awal tersebut bukan merupakan syarat yang ditambahkan kemudian oleh PPK ; -----
- Bahwa nama perusahaan atau penyedia yang menang dalam tender PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat dimana tempat kedudukan PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----
- Bahwa hasil akhir dari penilaian Pokja adalah menetapkan pemenang berdasarkan penilaian dari tiap tahap ; -----
- Bahwa PPK tidak bisa menetapkan pemenang lain selain dari yang ditetapkan oleh Pokja ; -----
- Bahwa setelah selesai masa sanggah, Pokja langsung menyerahkan hasil penilaian kepada PPK ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan oleh PPK untuk menerbitkan SPPBJ ; -----
- Bahwa Pokja tidak pernah dipanggil oleh PPK setelah menyerahkan hasil penilaian ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPBJ pada saat dipanggil Polda atau Kejaksaan ; -----
- Bahwa Pokja mengajukan undangan untuk pembuktian kepada calon pemenang melalui aplikasi LPSE yang kemudian masuk ke email masing-masing penyedia ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat kualifikasi pembuktian hanya PT. Teguh Karya Saputra Pratama ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Mei 2020 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Mei 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Mei 2020 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Mei 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Mei 2020 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Mei 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 25 November 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 101/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tanggal 20 Januari 2020 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang /

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Pejabat Penandatanganan Kontrak Maxi N. Dethan, ST.,MSi NIP 197103151998031014 dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI, dan SMP/STs, ditujukan kepada Yth. PT. Teguh Karya Saputra Pratama di Timor Tengah Selatan (Kab) Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti- P-2 = T-2 ) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa prosedur pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----

Pasal 50 : -----

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender / Seleksi meliputi : -----

h. Sanggah ; -----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Pemenang oleh Pokja Pemilihan, Penggugat mengajukan sanggah berupa surat dari PT. Jaya Kupang Pratama Nomor : 02 / Sanggahan - Pengaduan / PT.JKP / IV / 2019 tanggal 10 April 2019 Perihal : Sanggahan Ke-2 (Dua) Atas Evaluasi Ulang Paket Pekerjaan Belanja Pengaduan Pakaian Seragam Siswa TK Formal SD / MI dan SMP / MTs (*vide* Bukti P-7) ; -----

Menimbang, bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 telah menjawab sanggahan Penggugat dengan Surat Nomor : 12.Pokja.Pemil/JS/PSS-DPK/IV/2019 tanggal 11 April 2019 Perihal : Jawaban Sanggahan Ke-2 (*vide* Bukti P-8) ; -----

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Majelis Hakim, sanggah itu merupakan upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan sanggahan dan dijawab oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa sanggah maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II intervensi telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi :

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dan gugatan kabur karena kurang pihak ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ; ---

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----*

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 25 November 2019 dengan dalil bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa tanggal 24 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa terhadap masalah yang berhubungan dengan objek sengketa *a quo*, Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/Pdt.G/2019/PN.Kpg tanggal 9 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/Pdt.G/2019/PN.Kpg tanggal 22 Agustus 2019 dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa (*vide* Bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat karena telah menetapkan PT. Teguh Karya Saputra Pratama sebagai pemenang tender paket pekerjaan belanja pengadaan pakaian seragam siswa TK. Formal, SD /MI, SMP /MTs pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang TA. 2019 yang tidak didasarkan oleh alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 9 Mei 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Mei 2019 poin 18 dalam tabel Nomor urut 11 menyebutkan bahwa

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa tanggal 15 April 2019 jam 08.01 sampai jam 11.00 3 kali perubahan (*vide* Bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/Pdt.G/2019/PN.Kpg tanggal 22 Agustus 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa merupakan salah satu tahapan penetapan PT. Teguh Karya Saputra Pratama sebagai pemenang tender paket pekerjaan belanja pengadaan pakaian seragam siswa TK. Formal, SD/MI, SMP/MTs pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang TA. 2019. Tahapan penetapan pemenang diakhiri dengan Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor : 07 / PPK / KONTRAK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 (*vide* Bukti T-3). Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang karena Tergugat menetapkan PT. Teguh Karya Saputra Pratama sebagai pemenang tender. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, tenggang waktu Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dihitung sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan, maka diketahui gugatan Penggugat telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Terbukti dan dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan kabur ; -----

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. DALAM POKOK PERKARA : -----**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melebihi tenggang waktu mengajukan gugatan, mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini : -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI : -----**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 618.500,- (Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Mei 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, MARTHA S. MANUHUTU, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

### HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H.,M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

### PANITERA PENGGANTI,

MARTHA S. MANUHUTU, S.H

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan No. 101/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PERKARA :

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| - Biaya Pencatatan Gugatan             | Rp. 30.000,-   |
| - Biaya ATK                            | Rp. 250.000,-  |
| - Biaya Panggilan                      | Rp. 276.500,-  |
| - Biaya PNBP Panggilan Pertama         | Rp. 20.000,-   |
| - Biaya PNBP Panggilan Saksi Penggugat | Rp. 10.000,-   |
| - Biaya PNBP Panggilan Ahli Penggugat  | Rp. 10.000,-   |
| - Biaya Materai                        | Rp. 12.000,-   |
| - Biaya Redaksi                        | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah                                 | Rp. 618.500,-  |

(Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)